



Kejati Akan Bersurat ke Polda Bali

■ Pertanyakan Kelanjutan Dugaan Korupsi Kondotel Badung

DENPASAR, TRIBUN BALI - Setelah bulan lalu menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Bali terkait kasus dugaan jual beli izin kondotel di Kuta Selatan, Badung. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akan mempertanyakan ke penyidik Polda Bali mengenai kelanjutan SPDP yang telah dikirim.

Hal tersebut disampaikan Kasi Penuntutan Kejati Bali, Wayan Suardi saat dikonfirmasi, Selasa (11/4). Pihaknya akan segera berkirim surat ke penyidik Polda Bali. "Kami tengah mengkonsep surat untuk dikirim ke Polda Bali, isinya mempertanyakan kelanjutan SPDP yang sudah dikirim," jelasnya.

Ditanya kapan akan melayangkan surat ke penyidik Polda Bali, Suardi mengatakan, surat akan dikirim dalam waktu dekat ini. "Rencananya surat akan dilayangkan dalam waktu dua hari lagi," ungkapnya. Sebelumnya, pihak Kejati tengah menunggu berkas kasus yang diduga melibatkan pejabat di Badung ini.

"Sementara ini baru menunggu ekspos dari penyidik di kepolisian. Sedangkan upaya kami selain terus

mendorong dengan koordinasi sesuai berita acara, kami juga fokuskan pada penguatan keterangan ahli untuk pembuktiannya," papar Suardi kala itu.

Dijelaskan Suardi, Kejati Bali terus melakukan koordinasi secara intensif dengan penyidik Polda Bali. Terus dilakukannya koordinasi dengan kepolisian, dikatakan Suardi agar proses penyidikan segera rampung. "SPDP umum sudah kami terima, akan tetapi sampai saat ini kami masih menunggu berkas. Kami terus berupaya dengan berkoordinasi dengan penyidik di kepolisian," ujarnya.

Sehingga dengan sama-sama berjalannya proses pengusutan kasus tersebut baik di kepolisian maupun di Kejati Bali, Suardi berharap proses atau tahapan penyidikan dipercepat. "Kami berharap pengusutan kasus ini segera rampung," tegasnya.

Pihaknya menyatakan, dengan dikirimnya SPDP oleh penyidik kepolisian, Suardi mengaku optimistis bahwa dalam kasus ini akan ada tersangka karena dengan dikirimnya SPDP, maka sudah ada minimal dua alat bukti. Pengiriman SPDP juga diperkuat dengan keterangan saksi, ahli dan alat bukti lain, termasuk keterangan dari pihak tersangka.

Namun, penyidik masih memerlukan alat bukti yang kuat agar saat menetapkan tersangka tidak blunder. Biasanya lemahnya alat bukti bisa dijadikan senjata mengajukan praperadilan.

Sebelumnya, kasus ini terjadi di tahun 2014. Saat itu ada perusahaan properti yang akan membangun kondotel di Kuta Selatan. Untuk mengurus izin harus memberikan dana Rp 3,3 miliar kepada oknum tersebut. Saat ini kasusnya masih terus dialami. (can)

Edisi : Rabu, 12 April 2017

Hal : 5